STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU MEROKOK SAAT BERKENDARA DI KABUPATEN TABANAN

Putu Eka Pitriyantini, Fakultas Hukum Universitas Tabanan, e-mail: eka0504.putriarsana@gmail.com

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Tabanan,

e-mail: wiendh.26gal@gmail.com

I Putu Rama Prasetiawan, Fakultas Hukum Universitas Tabanan,

e-mail: ramaprasetiawan1@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p19

ABSTRAK

Pada akhir Mei 2022, Satlantas Polres Tabanan melaporkan 208 insiden kecelakaan lalu lintas, meningkat dari 180 kasus tahun 2021, dan merokok saat berkendara adalah salah satu penyebabnya. Hasilnya dari 89 penduduk Tabanan, 26% merokok sebagai kebiasaan saat berkendara. Inilah penyebab sulitnya menghilangkan kebiasaan merokok saat berkendara, meskipun pihak terkait telah melakukan tindakan hukum. Studi ini menyelidiki dasar yuridis penegakan hukum terhadap pelaku serta strategi hukum menangani masalah ini di Kabupaten Tabanan dengan pendekatan empiris, serta data primer seperti wawancara dan kuesioner dan data sekunder dari teori hukum dan peraturan yang relevan. Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ dan Permenhub No 12/2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat menetapkan sanksi terkait dengan perilaku merokok saat berkendara. PP No 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta UU ITE, merupakan dasar hukum strategi penegakan hukum di Kabupaten Tabanan. PERMA No 12/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas menetapkan prosedur untuk menerapkan sistem E-tilang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Merokok, E-Tilang

ABSTRACT

At the end of May 2022, Satlantas Polres Tabanan reported 208 incidents of traffic accidents, an increase from 180 cases in 2021, and smoking while driving was one of the causes. The result is that out of 89 Tabanan residents, 26% smoke as a habit while driving. This is the cause of the difficulty in eliminating smoking while driving, even though the relevant parties have taken legal action. This study investigates the juridical basis of law enforcement against perpetrators as well as the legal strategy of dealing with this issue in Tabanan District with an empirical approach, as well as primary data such as interviews and questionnaires and secondary data from legal theories and relevant regulations. Article 106 paragraph (1) of the LLAJ Law and Minister of Transportation Regulation No. 12 of 2019 on the Safety of Motorcycle Users for the Benefit of the Public stipulate sanctions related to smoking while driving. Government Regulation No 80 of 2012 on the Procedure for Inspection of Motor Vehicles on the Road and Enforcement of Road Traffic and Transportation Violations, as well as the ITE Law, are the legal basis for law enforcement strategies in Tabanan District. PERMA No. 12 of 2016 on the Procedure for Settlement of Traffic Violation Cases establishes the procedure for implementing the E-ticketing system.

Keywords: Law Enforcment, Smooking, E-Tilang

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas manusia di era teknologi saat ini ,terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan kegiatan individu. Teknologi yang dimaksud adalah kendaraan bermotor. Menggunakan kendaraan bermotor waktu yang ditempuh pun menjadi lebih singkat. Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah, berkendara sambil merokok dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di negara berkembang dan negara maju lainnya.

Setiap tahun, World Health Organization (WHO) mencatat 1,35 juta orang meninggal akibat kecelakaan melibatkan sepeda motor dan mobil di dunia. Dominan mereka yang tewas dalam kecelakaan adalah remaja dan orang-orang yang berusia antara 5-29 tahun, dan beberapa dari kecelakaan ini terkait dengan merokok saat berkendara.¹ Rokok yaitu gulungan tembakau dilapisi daun, kertas, kulit jagung, berukuran kelingking, panjang delapan sampai 10 sentimeter, cara penggunaannya yaitu dihisap setelah menyalakan ujungnya. Lebih dari 4.000 jenis bahan kimia dihasilkan dari merokok dan pembakaran rokok adalah beberapa bahan kimia berbahaya yang ditemukan dalam rokok saja. Lebih dari setengahnya bersifat toksik, dan seperempatnya menyebabkan kanker.² Di negara berkembang, kematian akibat merokok meningkat hampir empat kali lipat. Tahun 2000, tingkat kematian oleh kegiatan merokok sebesar 2,1 juta dan diprediksi meningkat menjadi 6,4 juta tahun 2030. Sementara di negara maju justru menurun, dari 2,8 juta di tahun 2000 menjadi 1,6 juta tahun 2030.³

Namun, kelalaian karena merokok menyebabkan kerugian bagi orang lain. Fokus penelitian adalah bagaimana kelalaian merokok saat berkendara dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Satlantas Polres Tabanan melaporkan 208 kecelakaan di jalan raya pada akhir Mei 2022 dan lebih tinggi dibanding tahun 2021, yaitu 180 kejadian. Penyebabnya merokok di belakang kemudi sehingga membahayakan orang lain. Permenhub No 12/2019 Pasal 6 huruf c menyebutkan pengemudi dilarang merokok ataupun beraktivitas yang mengganggu konsentrasi saat berkendara, sesuai UU LLAJ, semua pengemudi, mulai dari mobil hingga truk, wajib untuk tidak melakukan hal lain selain mengemudi (Ps 106 (1) UU LLAJ). Setiap pengendara harus mengemudi dengan sikap wajar dan penuh perhatian. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan merupakan pendukung kuat kampanye larangan merokok di belakang kemudi. Namun, menurut survei di Januari dan Maret 2023, 62% dari 89 penduduk Kabupaten Tabanan tidak pernah melihat baliho, poster, atau objek lain seputar larangan merokok saat mengemudi, yang berlawanan dengan larangan kebut-kebutan atau tindakan berbahaya lainnya. Menurut survei peneliti, di antara 89

¹ Erlina F. Santika,2023, "Jumlah Kejadian, Koran Mati, Luka Berat, Luka Ringan Kecelakaan Lalu Lintas (2019-2021)", URL: https://databoks.katadata.co.id/, diakses 9 Agustus 2023

Soeradji Tirtonegoro, 2022, "Bahaya dan Efek Pajanan Rokok pada Anak dan Remaja", URL: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1336/bahaya-dan-efek-pajanan-rokok-pada-anak-dan-remaja, diakses 9 Agustus 2023

Ambarwati, "Video dan Pengetahuan Siswa SD Tentang Bahaya Merokok (Studi pada Siswa SDN 78 Sabrang Lor Mojosongo Surakarta)", Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10, No (1), 2014: 8-9

penduduk Kabupaten Tabanan, 26% di antaranya merokok saat berkendara karena faktor kebiasaan. Akibatnya, kebiasaan tersebut sulit dihilangkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Selain dapat mencelakai diri sendiri, merokok sambil berkendara motor juga dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara lain. Pada pasal 6 huruf c, berbunyi: Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Pertimbangan hukum larangan merokok sampai saat ini di Indonesia masih dipandang setengah-setengah dalam menanggapi atau membuat kebijakan terkait persoalan merokok. Hal tersebut terlihat dari kebijakan tidak merokok yang jelas dalam berbagai riset atau kajian para ahli menegaskan bahwa merokok akan berdampak pada kesehatan dan merugikan orang lain.

Perihal *state of art*, rujukan penelitian terdahulu yakni Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti dan Made Gde Subha Karma Resen berjudul "Pengaturan Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Berlalu Lintas", jurnal kertha wicara (2020) meneliti eksistensi *ius constitutum* mampu berimplikasi bagi regulasi pengendara yang merokok saat mengemudi, serta probabilitas *ius constituendum* guna mengatur tindakan tersebut. Meskipun meneliti secara spesifik yaitu Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian tersebut general.

Penelitian Reza Yuna Dwi Rahmawati berjudul, "Pengaruh PERDA Kabupaten Sidoarjo No 4/2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Terhadap Perilaku Masyarakat Terkait Merokok saat Berkendara di Waru Sidoarjo" jurnal *Bonum Commune* (2021) menyelidiki pemahaman penduduk Kecamatan Waru tentang kebijakan pemda mengatur kesehatan masyarakat sebagai kawasan industri dan penyangga kota Surabaya. Meskipun ada Perda No. 4/2011, 51,2% penduduk Waru tetap melanggar regulasi. Jelas, penelitian ini berbeda dengan penelitian Rollis berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Berkendara Sambil Menggunakan Gawai di Kota Palangkaraya" Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai tahun 2022 melihat penegakan hukum di kota Palangka Raya sehingga terlihat tujuan penelitian yang berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian mengkaji problematika berikut:

- 1. Bagaimanakah dasar yuridis penegakan hukum terhadap perilaku merokok saat berkendara?
- 2. Bagaimana strategi penegakan hukum terhadap perilaku merokok saat berkendara di Kabupaten Tabanan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi signifikansi penegakan hukum terhadap kebiasaan merokok saat mengemudi. Selain itu, hasil penelitian menyajikan pemikiran urgensi strategi penegakan hukum terhadap perilaku merokok saat berkendara di Kabupaten Tabanan.

2. Metode Penulisan

Metode penelitian studi ini yaitu penelitian empiris dengan menganalisis hukum merujuk realitas atau fakta secara objektif di lapangan, termasuk data, informasi, dan penggabungan *ius constitutum*. Data primer meliputi wawancara dan kuesioner serta data sekunder yaitu ketentuan relevan dan teori hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Merokok Saat Berkendara

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah. Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, harus tunduk dan patun kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer.

Penegakan hukum dibidang lalu lintas, tentunya negara memiliki aturan khusus yang mengatur hal tersebut. UU LLAJ disahkan melalui Sidang Paripurna DPR RI pada 26 Mei 2009 dan diperkuat oleh Presiden RI pada 22 Juni 2009. Sebelumnya, regulasi terkait LLAJ di Hindia Belanda diatur oleh "Werverkeersordonnantie" (Staatsblad 1933 No 86) yang kemudian berubah pada Staatsblad 1940 No. 72, dan pasca Indonesia merdeka, diubah lagi pada tahun 1951 melalui UU No. 7/1951 sebagai Perubahan Dan Tambahan UU LLAJ (Werverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86). Setelah 15 tahun, Pemerintah Indonesia menggantinya dengan UU LLAJ. Maka, UU No 3/1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya lahir melalui persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dan DPR GR. Perubahan terjadi melalui UU No 14/1992, menekankan urgensinya transportasi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dengan mengamalkan Pancasila dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Transportasi diasumsikan sebagai sarana urgensi dan strategis memajukan ekonomi, memperkuat persatuan, dan memengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Seiring waktu, UU LLAJ terbentuk sebagai dasar hukum dan panduan penindakan terhadap pelanggaran dengan turut merincikan sanksi bagi pelaku.

Merokok yaitu tindakan membakar dan menghisap tembakau, menghasilkan asap yang dapat dihirup orang di sekitarnya. Aritonang menggambarkan merokok sebagai perilaku kompleks, dipengaruhi aspek kognitif, kondisi psikologis, dan keadaan fisiologis.⁴ Merokok adalah menghisap bahan-bahan berbahaya bagi tubuh manusia, menurut setiyanto, faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok adalah tekanan temam sebaya, berteman dengan perokok usia muda, status sosial ekonomi rendah, mempunyai orang tua yang merokok, saudara kandung, lingkungan sekolah (guru) yang merokok dan tidak percaya bahwa merokok mengganggu kesehata.⁵ Pendapat Oskam, sebagaimana disampaikan Nasution, mengidentifikasi

⁴ Aritonang, Akibat Merokok Dalam Kesehatan, (Alumni, Bandung, 2013), 5

⁵ Pitriyantini , P. E., & Astariyani, N. L. G, Consequences of Non-compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10, No.4 (2021): 702-715

dua motif utama seseorang merokok. Pertama, faktor psikologis, terdiri dari lima kategori. Pertama, kebiasaan, yaitu merokok tanpa tujuan spesifik. Kedua, reaksi emosi positif, yaitu merokok menciptakan perasaan senang, relaks, dan kepuasan. Selain itu, merokok sebagai ekspresi kejantanan dan kedewasaan. Ketiga, reaksi mengatasi penurunan emosi, yaitu meredakan ketegangan dan kecemasan. Keempat, alasan sosial, yaitu ikut serta kebiasaan kelompok. Kelima, kecanduan atau ketagihan, yaitu dikarenakan telah ketergantungan pada nikotin di rokok. Kedua, faktor biologis yaitu peran nikotin mampu memengaruhi ketergantungan biologis seseorang pada tembakau. Di samping itu, merokok sebagai alat mengatasi stres.

Peningkatan jumlah perokok tentunya berkontribusi bagi permasalahan nasional, baik secara langsung maupun tidak. Termasuk merokok saat berkendara yang mengganggu pengguna jalan lain maupun dirinya sendiri.

Pasal 106 (1) serta Ps 6 huruf C UULAJ sebagai dasar larangan bertindak yang mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Misalnya, merasa sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton TV atau video di mobil, minum alkohol, atau mengonsumsi narkoba pemicu kecelakaan. Pasal 283 UU LLAJ menekankan pada sanksi pelanggaran Pasal 106 (1), akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. UU LLAJ memang tidak menuliskan secara eksplisit larangan merokok saat mengemudi. Namun, merokok, minum alkohol, kelelahan dan mengantuk setelah minum obat diinisiasi sebagai faktor mengganggu konsentrasi saat mengemudi sama halnya menggunakan ponsel dan menonton TV di mobil. Dengan kata lain, semua aktivitas ini dilarang saat mengendarai. Pasal 283 UU LLAJ mengatur pelanggaran pengemudi tanpa perhatian dan kewaspadaan, termasuk merokok (Permenhub No.12/2019). Selanjutnya Pasal 310 UU LLAJ pada intinya, jika seseorang mengemudikan mobil dan karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dengan merusak kendaraan atau barang (Pasal 229 ayat (2)), penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000,00. Jika korban luka ringan dan merusak kendaraan atau barang (Pasal 229 ayat (3)), penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000,00. Jika korban luka berat (Pasal 229 ayat (4)), penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp10.000.000,000. Jika menyebabkan kematian orang lain, penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp12.000.000,00.

3.2. Strategi Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Merokok Saat Berkendara Di Kabupaten Tabanan

Efektivitas hukum terlihat dari tingkat kepatuhan aturan tersebut. Bila dominan mematuhinya, dikatakan hukum tersebut efektif.⁶ Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Proses ini melibatkan upaya menerapkan norma hukum sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan negara. Agar mencapai efektivitasnya, empat komponen fundamental harus berfungsi optimal:

- 1. Ketentuan hukum up to date dan komprehensif;
- 2. Penegakan hukum diimplementasikan secara mantap;
- 3. Penegak hukum bertindak profesional, kreatif, dan netral;

Mendukung pelaksanaan hukum memerlukan sokongan dari budaya hukum dan kesadaran masyarakat. Elemen penegakan hukum diasumsikan sebagai inti dari

⁶ Pitriyantini, P.E, Utama, I.M.A, Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian UU Terhadap UUDNRI 1945, (Jawa Timur, CV Global Aksara, 2023), 15

efektivitasnya dengan melibatkan upaya menerapkannya sebagai acuan perilaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut hasil kuesioner pada Januari-Maret 2023 terhadap 100 partisipan, 64% warga Tabanan mengetahui regulasi tersebut, sementara 36% lainnya tidak. Hasil wawancara dengan Kasi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan (April 2023) terlihat minimnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, termasuk pelanggaran merokok saat berkendara. Langkah penegakan hukum Dinas Perhubungan didasarkan Ps 106 ayat (1) UU LLAJ, dengan hukuman tertuang di Pasal 283 UU LLAJ. Prosedur penegakan hukum Kabupaten Tabanan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan terbatas pada penegakan hukum preemtif dan preventif yaitu mengimbau pengendara motor mencegah pelanggaran tersebut. Ini sesuai Pasal 203 UU LLAJ, yang menetapkan tanggung jawab pemerintah memastikan keselamatan LLAJ melalui penyediaan fasilitas, perlengkapan keselamatan, evaluasi masalah di jalan raya, dan pembentukan manajemen keselamatan lalu lintas. Pasal 206 UU LLAJ menjelaskan pengawasan pelaksanaan

.

Derita Prapti Rahayu, 2014, Budaya Hukum Pancasila, (Yogyakarta, Thafa Media, 2014), 10

program keamanan dan keselamatan lalu lintas melibatkan audit, inspeksi, pengamatan, dan pemantauan. Kewenangan lebih lanjut diatur Pasal 205 UU LLAJ juga Pasal 19 Permenhub No 12/2019, bahwa pemda dan pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengawasan sedangkan secara represif menjadi kewenangan mutlak Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 200 dan 264 UU LLAJ).

Merujuk wawancara dengan Kasi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan (April 2023), terkait kesulitan penegakkan hukumnya, bahwa aparat dinas perhubungan tidak berwenang langsung menindak pelanggaran sehingga perlu berkoordinasi dengan Kepolisian serta terkendala budaya masyarakat yang kurang memperhatikan larangan merokok, menganggapnya sebagai kebiasaan. Kendati demikian, masyarakat telah diedukasi, serta berkoordinasi dengan lembaga pendidikan di Kabupaten Tabanan menyampaikan risiko merokok saat berkendara. Tindakan lainnya yaitu pemasangan baliho di jalan protokol Kabupaten Tabanan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan turut rutin menjaga di jalan raya, menegur, dan memberikan pemahaman kepada pengguna jalan.

Kesimpulannya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di Kabupaten Tabanan rendah, mencerminkan tingkat kedisiplinan kurang. Maka, diperlukan strategi khusus dalam penegakan hukumnya. Menurut Pasal 200 UU LLAJ, Kepolisian Republik Indonesia berwenang menegakkan hukum. Dilema ini diilustrasikan melalui ungkapan Blaise Pascal, dikutip oleh Moch. Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, bahwa "hukum tanpa kekuasaan merupakan angan-angan, kekuasaan tanpa hukum merupakan kelaliman".8 Adagium tersebut bermakna kekuasaan merupakan hal essensial bagi suatu masyarakat yaitu segala tindakan masyarakat diatur oleh hukum.9

Apabila gagal mengatasi pelanggaran tersebut, maka Kepolisian, sebagai pemegang kewenangan mutlak, harus menegakkan hukum secara represif guna mengembalikan situasi ke kondisi sebelum pelanggaran terjadi. Kontrol a-posteriori (represif), menurut Paulus E. Lotulung, terjadi setelah regulasi diterbitkan dan dijewantahkan dalam bentuk sanksi. Salah satu metodenya yaitu sistem tilang elektronik (E-Tilang).

Sistem E-Tilang di Kepolisian di Indonesia ada sejak 16 Desember 2016. Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, menjelaskan, dalam sistem E-Tilang, pelanggaran dicatat melalui aplikasi milik personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara menerima notifikasi berupa kode, mirip surat tilang, dilengkapi kode pembayaran denda melalui BRI. E-Tilang dapat dibayar langsung ke bank ataupun berbagai fasilitas tersedia, seperti ATM atau teller. Digitalisasi ini niscaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi kepolisian serta mengurangi praktik pungli. Dasar hukumnya mencakup UU LLAJ, PP No 80/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta UU ITE

Berdasarkan Pasal 272 UU LLAJ, peralatan elektronik dapat mendukung kegiatan penegakan hukum sebagai alat bukti di persidangan (Pasal 23 PP No 80/2012) bahwa penindakan dilakukan berdasarkan hasil:

- 1. temuan pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya;
- 2. laporan masyarakat; dan/atau;

⁸ Atmadja, I Dewa Gede, 2013, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, (Malang, Setara Press, Malang, 2013), 12

Gobel, Satria et all, Bahaya Merokok Pada Remaja. Jurnal Abdimas 7 No.1 (2020): 33-36.

3. rekaman peralatan elektronik.

Penindakan tilang dalam sistem e-Tilang dibantu kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah, agar memonitor kondisi jalan. Rekaman CCTV dapat menangkap serta merekam setiap informasi sehingga menjadi bukti. CCTV menggunakan sinyal bersifat tertutup, tidak seperti TV konvensional menggunakan broadcat signal). Penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam prosedur penyidikan diatur UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan Putusan MK No 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Pengujian UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. CCTV diklasifikasikan informasi dan dokumen elektronik (Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE), dan sebagai alat bukti proses penyidikan (Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 44 UU ITE).

Pada 2021, Kabupaten Tabanan telah melengkapi lima titik lampu lalu lintas dengan sistem CCTV dan fiber optic canggih, RSPA terintegrasi dengan area traffic control system (ATCS) di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan terletak di Simpang Wagimin, Kediri, Kasih Ibu, Dukuh, dan Simpang Yeh Gangga. Sistem e-tilang bertujuan mengurangi tindakan pungli dan calo, baik internal POLRI maupun kejaksaan/Pengadilan. Selain meningkatkan efektivitas prosesnya, juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum, khususnya pembayaran denda e-tilang. Strategi penerapan e-tilang dinilai lebih intensif, terutama pada ruas jalan yang jarang menjadi target operasi secara manual.

Prosedur implementasi e-tilang mengikuti ketentuan PERMA No 12/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Proses e-tilang melibatkan pembayaran denda maksimal oleh pengendara sesuai pelanggarannya. Baik petugas maupun pelanggar akan menerima notifikasi melalui ponsel mereka. Aplikasi e-tilang terhubung dengan kejaksaan dan pengadilan. Menurut Pasal 10 PERMA No 12/2016, "pelanggar membayar denda secara tunai/elektronik ke rekening kejaksaan dan dapat mengambil barang bukti di kejaksaan setelah menunjukkan bukti pembayaran denda. Dari hasil penelitian berjudul yang mengambil judul "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang," dinyatakan seluruh pengguna jalan dianggap sebagai aset bangsa yang perlu dijaga dan dibina untuk membangun peradaban. Jenis efek jera:

- 1. Denda maksimal
- 2. Tindakan pelanggar tercatat dalam database riwayat tilang, sehingga memiliki catatan kurang baik.
- 3. Mengalami secara langsung kerumitan dan durasi cukup lama selama proses pengurusan, termasuk menerima barang bukti atau uang kembalian.¹⁰ Hal tersebut berlaku juga, untuk wilayah hukum kabupaten Tabanan.

Fenomena meningkatnya jumlah perokok di kabupaten Tabanan tentunya sangat berpengaruh bagi keselamatan pengendara dan ketertiban berlalu lintas. Hal ini diakibatkan karena rendahnya pengetahuan, kesadaran, kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok, terutama para perokok. Aparat penegak hukum harus selalu memberikan sosialisasi perihal bahaya merokok saat sedang berkendara, karena bukan hanya perokok itu sendiri yang mengalami kerugian, namun juga berakibat pada kesehatan dan merugikan orang lain. Kandungan rokok juga dapat menyebabkan kerusakan dan berbagai macam penyakit di mulut seperti perodonitis (infeksi pada

¹⁰ Ibid

gusi), penyakit kerongkongan seperti *faringitis* dan *laringitis*, penyakit di bronkus seperti *bronchitis* (infeksi bronkus), dan penyakit paru-paru seperti kanker paru-paru.

4. Kesimpulan

Dasar hukum pemberian sanksi terhadap tindakan merokok saat berkendara yaitu Ps 106 (1) UU LLAJ, Ps 283 UU LLAJ, dan Permenhub No. 12/2019. Upaya penegakan hukumnya dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan sistem E-tilang sebagai langkah digitalisasi prosedur tilang guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen administrasi kepolisian serta mengurangi praktik pungli. Dasar hukum implementasi E-tilang melibatkan UU LLAJ, PP No 80/2012 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta UU ITE. Prosedur E-tilang dijelaskan dalam PERMA No 12/2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aritonang, Akibat Merokok Dalam Kesehatan, Bandung: Alumni, 2013 Rahayu, Derita Prapti, Budaya Hukum Pancasila, Yogyakarta: Thafa Media, 2014 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014 Atmadja, I Dewa Gede, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang: Setara Press, 2013

Pitriyantini, P.E, Utama, I.M.A, Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian UU Terhadap UUDNRI 1945, Jawa Timur: CV Global Aksara, 2023

Jurnal

Asmara, Agung, dkk, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang", Jurnal Ilmu Kepolisian, 13, 3, (2019): 16

Ambarwati, "Video dan Pengetahuan Siswa SD Tentang Bahaya Merokok (Studi pada Siswa SDN 78 Sabrang Lor Mojosongo Surakarta)", Jurnal Kesehatan Masyarakat, ,10 ,1 , (2014): 8-13

Gobel, Satria et all," Bahaya Merokok Pada Remaja." Jurnal Abdimas 7 No.1 (2020): 33-36. Wulandari, Ambar Suci, "Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia", Jurnal Studi Islam dan Sosial, 14,1 (2020): 1-10

Murti, Putu Ayu Mas Candra Dewi, Resen, Made Gde Subha Karma, "Pengaturan Terhadap Pengendara yang Merokok Saat Berlalu Lintas," Kerthawicara, 8, 1 (2019):1-10

Rahmawati, Reza Yuna Dwi, "Pengaruh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Terhadap Perilaku Masyarakat Terkait Merokok Saat Berkendara di Waru Sidoarjo", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4,2 (2021):171-181

Trisniwati, Rollis, "Penegakan Hukum terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Berkendara Sambil Menggunakan Gawai di Kota Palangkaraya", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 7,2, (2022):156-175

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang ITE

- PP No 80 tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
- Permenhub No.12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Internet/Website

- Erlina F. Santika, *Jumlah Kejadian, Koran Mati, Luka Berat, Luka Ringan Kecelakaan Lalu Lintas* (2019-2021), 2023, https://databoks.katadata.co.id/
- I Made Prasetia Aryawan, 5 Titik CCTV ATCS Dishub Tabanan Intai Pengendara, Tak Gunakan Helm dan Masker Bisa Teciduk, 2021, <u>Tribun-Bali.com</u>
- Imam Solehudin, *Pengumuman Besok Polda Metro resmi terapkan e-tilang begini mekanismenya!*, 2016, https://www.jawapos.com/